

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA

Saiful Amrin

Universitas Flores

jakaamrin799@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif, dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis data pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Balukhering. Hasil penelitian menunjukkan, ada 4 (Empat) indikator yang belum sesuai yaitu melakukan pengeluaran sebelum APBDesa ditetapkan, Pengeluaran desa termasuk dengan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran. SPP bisa dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dan pelaksana kegiatan tidak membuat pernyataan tanggungjawab belanja. Pelaksanaan penatausahaan secara keseluruhan telah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi memiliki keterlambatan pada pelaporan tiap bulan kepada Kepala desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Simpulan, perencanaan, piñatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa Balukhering telah berjalan sesuai Undang-Undang, sementara tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village funds in Balukhering Village, Lewolema District, East Flores Regency. This research method is descriptive qualitative. Data were collected by using in-depth interviews, observation and documentation techniques. The data collected was then analyzed using a comparative descriptive method, by collecting, compiling, interpreting and analyzing Village Fund management data based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management in Balukhering Village. The results showed that there were 4 (four) indicators that were not appropriate, namely spending before the Village Budget was determined, village expenditures including binding personnel expenditures and office operations. SPP can be done before the goods or services are received and the activity implementer does not make a statement of expenditure responsibility. The overall administration implementation has been going well and is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, but has a delay in reporting each month to the village head. The reporting and accountability stage is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management . The conclusions, planning, administration, reporting and accountability of Balukhering

village funds have been carried out according to the law, while the implementation stage has not gone well.

Keywords: *Village Fund, Management*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unsur terkecil dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang mana kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang desa tersebut menjadikan desa sebagai titik fokus dalam pembangunan. Pembangunan tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan masyarakatnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera. Untuk melakukan pembangunan tersebut, desa diberikan otonomi dan dana dalam mengatur dan mengelola sendiri potensi yang dimiliki agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Salah satu sumber dana yang diberikan kepada desa adalah dana transfer. Dana transfer merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Dana transfer terdiri atas beberapa dana, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Retribusi Daerah, Bantuan Dari APBN Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Berbeda dengan dana yang lain yang bersumber dari daerah, dana desa sendiri merupakan “Dana yang diperuntukan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota” (Perbup Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015).

Dana desa yang sudah dipercayakan ke desa harus dikelola dengan benar dan tepat sasaran, sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Ada beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan dari pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan merupakan tahapan dimana sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dan menyampaikan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa membahas bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hasil kesepakatan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Tahap pelaksanaan adalah Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang selanjutnya harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa.

Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang berkewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggungjawabkan keuangan desa kepada kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap pelaporan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan tahap pertanggungjawaban dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan, format laporan kekayaan, milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan dan format laporan program pemerintah dan program daerah yang masuk desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat.

Desa Balukhering yang merupakan salah satu desa dari 7 (Tujuh) desa yang ada di Kecamatan Lewolema, Nusa Tenggara Timur. Desa ini mempunyai luas wilayah permukiman sebesar 25 Ha dengan kepadatan penduduk berjumlah 1777 jiwa. Desa Balukhering dibagi ke dalam 6 (Enam) dusun. Setiap tahun desa Balukhering mendapat dana desa, antara lain pada tahun 2016 sebesar Rp. 597,609,000, tahun 2017 sebesar Rp.

769,595,000 dan tahun 2018 sebesar Rp. 703,879,000.

Dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa Balukhering dituntut untuk bisa mengelola dana desa tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada tahap pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga pengelolaan dana desa berjalan dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang prosedur pengelolaan dana desa yang sudah dijelaskan secara garis besar di atas. Dalam pengelolaannya pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan desa sehingga pengelolaan dana desa tersebut berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Bersarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui analisis pengelolaan dana Desa di Desa Baluk Hering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Tmur.

KAJIAN TEORI

Dana desa menjadi bagian dari keuangan desa, sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan secara merata dan berkeadilan, yang disebut dengan dana desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa yang telah dialokasikan ke desa menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap antara lain; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala desa menjadi pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam melaksanakan kekuasaan itu, kepala desa dapat menguasai kekuasaannya kepada perangkat desa”.

Pengelolaan keuangan desa adalah ”Keseluruhan kegiatan yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 & Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015). Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu perangkat desa yang lainnya (Tikollah & Ngampo, 2018). Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa adalah keseluruhan tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang sudah dituang dalam APBDEsa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa kepala desa menjadi pemegang kekuasaan atau kendali serta dibantu oleh aparat desa yang lain dan juga melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk menjelaskan atau menggambarkan secara menyeluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 5 (Lima) tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang terjadi di desa Balukhering. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di desa Balukhering, kecamatan Lewolema, kabupaten Flores Timur. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perwakilan BPD dan Perwakilan Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa Balukhering.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif, dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis data pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Balukhering. Hasil penelitian dipresentasikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan:

- IKK = indeks kesesuaian kasar
- n = jumlah kode atau jawaban yang sama
- N = banyaknya objek yang diamati

Penentuan pengelolaan Dana Desa, hasil perhitungan IKK akan dibandingkan dengan standar yang dikemukakan oleh Arikunto, sebagai berikut:

Tabel 1.
Standar hasil perhitungan IKK

Tingkat presentasi	Kualifikasi
76 – 100 %	Sesuai
57 – 75 %	Cukup sesuai
40 – 56 %	Kurang sesuai
0 – 39 %	Tidak sesuai

Sumber: Arikunto (2006:246)

HASIL PENELITIAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa di desa Balukhering dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Gambaran Penggunaan Dana Desa di Desa Balukhering T.A 2016 – 2018

Tahun	Dana Desa	Penggunaan/pengeluaran		Pembiayaan	Sisa
		Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat	Penyertaan modal desa	
2016	Rp. 597.609.000	Rp. 451.785.978	Rp. 145.769.728	-	Rp. 53.294
2017	Rp. 760.595.000	Rp. 529.278.635	Rp. 228.103.500	-	Rp. 3.212.865
2018	Rp. 703.879.000	Rp. 492.715.300	Rp. 135.159.700	Rp. 75.000.000	Rp. 1.004.000

Sumber Data: Kantor Desa Balukhering

Pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa akan melewati beberapa tahapan, seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan keuangan desa ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam kegiatan pengelolaan ini.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan berdasarkan hasil wawancara, diawali dengan pembentukan tim penyusun dokumen RKP Desa yang biasa disebut dengan Tim 11 (Sebelas). Tim 11 beranggotakan PEMDES, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Perempuan yang diketuai oleh Sekertaris

Desa. Tim 11 dibagi dalam 6 (Enam) kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada dan akan melakukan penggalan gagasan (PAGAS) untuk menghimpun usulan-usulan tentang kegiatan apa saja yang menjadi kebutuhan di masyarakat dan harus diprioritaskan. Penggalan gagasan dimulai dari tingkat RT, Dusun, dan sampai pada tingkat Desa melalui musyawarah. Pagas di tingkat RT dan Dusun dilaksanakan pada bulan Juni–Juli, Musyawarah desa (Mudes) dilaksanakan pada bulan Agustus - September.

Hasil gagasan atau usulan tentang kegiatan yang diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat yang diperoleh mulai dari Pagas di tingkat RT akan di bawah ke Mudus, dan di teruskan ke Mudes perencanaan yang difasilitasi oleh BPD dan selanjutnya dibahas untuk disepakati bersama dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebang). Kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah disepakati bersama dalam Musrebang dimuat dalam RKPDesa yang merupakan hasil dari kegiatan Musrebang. Dari RKPDesa yang ada dibuat rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan disampaikan oleh Sekertaris Desa sebagai ketua tim kepada Kepala Desa yang selanjutnya dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa penetapan yang diselenggarakan pada bulan Oktober.

Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang sudah dibahas bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat Lewolema kepada Bupati Flores Timur untuk dievaluasi paling lambat 3 (Tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Apabila Bupati tidak memberikan evaluasi selama 20 (Dua puluh) hari kerja maka peraturan desa tentang APBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati memberikan evaluasi maka akan diperbaiki dalam 3 (Tiga) hari kerja. Setelah melakukan perubahan, Kepala Desa bersama Sekertari Desa menyampaikan kembali ke Kecamatan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat secara matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dilengkapi dengan bukti kwitansi yang lengkap dan sah. Pemerintah desa Balukhering tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain

yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

Bendahara Desa menyimpan uang dalam kas desa sebesar Rp 2.500.000 dan tidak boleh lebih, untuk kebutuhan operasional pemerintah desa (Perbup Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa). Pemerintah desa Balukhering pernah melakukan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa yang dikenal dengan Sistem GU (Ganti uang). Pengeluaran ini dilakukan untuk kegiatan operasional pemerintah. Penggunaan biaya tak terduga akan dilakukan apabila ada bencana alam, sehingga pemerintah desa Balukhering belum pernah melakukan pengeluaran yang tak terduga, jika ada pengeluaran biaya tak terduga, akan mengikuti peraturan yang ada dengan membuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana kegiatan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebelum mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang mereka jalankan. Rancangan anggaran biaya terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekertaris Desa selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa. Setiap pelaksana kegiatan wajib membuat buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa. Sesuai dengan RAB yang telah dibuat, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP yang diajukan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekertaris Desa.

Sekertaris desa juga melakukan beberapa kewajiban dalam pengajuan pembayaran seperti: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, menolak mengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan. setelah diverifikasi, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara. Bendahara akan melakukan pembayaran sesuai dengan SPM yang dikeluarkan Kepala Desa. Setelah melakukan pembayaran, Bendahara mencatat pengeluaran tersebut dalam buku kas umum. Bendahara Desa juga melakukan pungutan potongan dan pajak kemudian disetor ke rekening kas Negara dan dicatat dalam buku kas pembantu pajak. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan

Perbup Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penatausahaan keuangan di desa Balukhering dilakukan oleh Bendahara Desa. Sesuai tugasnya, Bendahara Desa melakukan pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang desa dalam satu tahun anggaran secara sistematis dengan menggunakan: (1) Buku Kas Umum, dengan format: nomor, tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, pengeluaran kumulatif, dan saldo. (2) Buku Bank, dengan format: nomor, tanggal transaksi, uraian transaksi, bukti transaksi, setoran, bunga bank, penarikan biaya pajak, biaya administrasi, dan saldo. (3) Buku Kas Pembantu Pajak, dengan format: nomor, tanggal, uraian, pagu anggaran, pemotongan, penyeteroran, saldo.

Bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap tanggal 10 dalam bulan walaupun kadang setelah tidak sesuai.

Tahap Pelaporan

Sekretaris desa dibantu oleh Bendahara Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Camat Lewolema oleh Kepala Desa Balukhering. Laporan-laporan yang disampaikan antara lain: Laporan Realisasi Dana Desa tahun berjalan, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Semester I, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Akhir Tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Akhir T.A. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Laporan realisasi APBDDesa disampaikan setiap semester atau 6 (Enam) bulan. Laporan Realisasi Semester I disampaikan pada bulan Juli, Laporan Realisasi Akhir Tahun disampaikan pada bulan Desember, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Akhir Tahun dan LPPD disampaikan pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balukhering Karolus Keremi Tenawahang, ketepatan waktu pelaporan tergantung pada situasi, apabila dana yang dicarikan ke desa tidak terlambat maka proses pengelolaannya dan pelaporannya

akan tepat waktu.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Balukhering dilakukan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pembangunan tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang biasanya dipertanggungjawabkan pada bulan Maret karena keduanya merupakan satu kesatuan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat, melalui mimbar / kolin desa, dan dalam musyawarah desa.

Untuk menganalisis penerapan pengelolaan dana desa Balukhering dilakukan wawancara dan dokumentasi menggunakan metode deskriptif komparatif yang mengacu pada pengukuran 5 (Lima) variable yang terdiri atas 63 indikator sesuai Pasal 20 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan terdapat 58 kode jawaban yang sama dari 63 pertanyaan yang berikan. Hasilnya dipresentasikan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto, sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK = Indeks kesesuaian kasar

n = Jumlah kode atau jawaban yang sama

N = Banyaknya objek yang diamati

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh persentase nilai IKK sebagai berikut.

$$IKK = \frac{8}{63} \times 100\% = 92,06\%.$$

Hasil dari perhitungan di atas, berdasarkan kualifikasi persentase IKK yang dikemukakan oleh Arikunto dalam Tikollah & Ngampo, tingkat persentase 76–100 % berada pada kualifikasi “Sesuai”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum sesuai dengan perhitungan IKK pengelolaan Dana Desa di Desa Balukhering yang terdiri atas 5 (Lima) tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa walaupun masih ada 5 (Lima) indikator yang belum dilaksanakan secara maksimal pada tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah pada keterlambatan Peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun bersangkutan dan keterlambatan pagu indikatif yang akan berdampak pada adanya Sistem Ganti Uang (GU). Keterlambatan transfer uang ke rekening desa akan mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan sehingga laporan pertanggungjawaban setiap Kepala Seksi juga terlambat. Apabila laporan dari Kepala seksi terlambat maka laporan realisasi juga akan terlambat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tikollah & Ngampo (2018). Hasil analisi data yang ditemukan menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan ADD pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi masih ada kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD, serta masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan ADD dikarenakan latar belakang pendidikan dan keahliannya sehingga memerlukan pendampingan.

Penelitian tentang Pengelolaan Dana desa juga dilakukan oleh Shuha & Khalida (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa, faktor penghambat pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahapan pengelolaan dana desa, hanya tahap perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Lubuk Alung seperti sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat yang masih minim. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada upaya yang diberikan seperti pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Alfasanudin et al., (2018) melakukan penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini terjadi di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD melalui lima tahap pengelolaan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di kecamatan Kesesi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hanya dua tahap dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pengelolaan dana desa di desa Balukhering melibatkan BPD beserta masyarakat dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa belum semuanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasanudin, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank*, 684-691. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6051>
- Bupati Flores Timur. (2015). *Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30558/perbup-kab-flores-timur-no-19-tahun-2015>
- Bupati Flores Timur. (2019). *Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <http://jdih.florestimurkab.go.id/perbup/>
- Pemendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang*

